



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 50 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PEMANTAUAN ORANG ASING, ORGANISASI MASYARAKAT ASING DAN TENAGA KERJA ASING DI KOTA PEKALONGAN

WALIKOTA PEKALONGAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keamanan, stabilitas politik, persatuan dan kesatuan serta kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat keberadaan orang asing dan organisasi masyarakat asing serta tenaga kerja asing di Kota Pekalongan di pandang perlu dilakukan pemantauan secara terarah, terkoordinasi, dan berkesinambungan;
 - b. bahwa pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing serta tenaga kerja asing merupakan tugas fungsi dan tanggung jawab pemerintah daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing di Kota Pekalongan ;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Jawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 211);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN ORANG ASING, ORGANISASI MASYARAKAT ASING DAN TENAGA KERJA ASING DI KOTA PEKALONGAN,**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini , yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah .
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui secara dini keberadaan orang asing dan organisasi masyarakat asing serta pemantauan tenaga kerja asing adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui secara dini keberadaannya dalam rangka perlindungan, dan peristiwa yang diduga mengandung unsur pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga kerja asing.
5. Orang asing adalah orang bukan warga negara Republik Indonesia yang berada dalam wilayah Republik Indonesia.
6. Organisasi masyarakat asing adalah lembaga atau organisasi asing baik pemerintah maupun nonpemerintah yang pembentukannya dengan atau tanpa perjanjian bilateral, regional atau multilateral.
7. Tenaga kerja asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah setiap orang laki-laki atau wanita yang bukan warga Negara Indonesia pemegang visa kerja yang sedang dalam dan/atau akan melakukan pekerjaan, guna menghasilkan barang atau jasa.
8. Pemberi kerja TKA adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang memperkerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk upah atau imbalan dalam bentuk lain.
9. Usaha jasa impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan di Indonesia, baik yang mendatangkan maupun mengembalikan TKA di bidang seni dan olah raga.
10. Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut Kominda adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dan unsur pimpinan daerah.

**BAB II
RUANG LINGKUP DAN SASARAN**

Pasal 2

Ruang lingkup pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing serta TKA meliputi dan dilaksanakan terhadap :

- a. diplomat/tamu VIP asing;
- b. tenaga ahli/pakar/akademi/konsultan asing;
- c. wartawan dan shooting film asing;
- d. peneliti asing;
- e. artis asing;
- f. rohaniawan asing;
- g. organisasi masyarakat asing;
- h. keberadaan dan kegiatan TKA dan;
- i. pemberi kerja TKA di daerah.

Pasal 3

Sasaran pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing dan tenaga kerja asing meliputi wilayah Daerah.

BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing serta TKA di Daerah menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan dengan berkoordinasi dengan Kominda Daerah.
- (3) Kominda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif.

BAB IV MEKANISME PEMANTAUAN Bagian Kesatu

Pasal 5

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. verifikasi dokumen administratif; dan
 - b. tindakan lapangan
- (2) Verifikasi dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara meneliti kelengkapan dan kesahihan dokumen.
- (3) Tindakan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara :
 - a. mengumpulkan bahan, data dan informasi;
 - b. melakukan klarifikasi bahan, data dan informasi;
 - c. menganalisis bahan, data dan informasi;
 - d. kunjungan kepada pemberi kerja tenaga kerja asing di Daerah.
- (4) Tindakan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mendatangi kantor, perusahaan dan tempat-tempat yang menjadi tujuan, keberadaan dan aktivitas orang asing dan organisasi masyarakat asing dan tenaga kerja asing.

Pasal 6

Dokumen administratif dari tindakan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (ayat) 1 berkaitan dengan :

- a. dokumen keimigrasian;
- b. pengaduan masyarakat;
- c. berita media massa;
- d. dokumen perizinan dari instansi/unit kerja pemerintah yang terkait; dan
- e. hasil wawancara dengan orang asing , organisasi masyarakat asing , pemberi TKA dan TKA yang bersangkutan.

Bagian Kedua Pemantauan Diplomat/Tamu VIP Asing

Pasal 7

Mekanisme pemantauan terhadap keberadaan dan kegiatan Diplomat/Tamu VIP Asing dan Pemantauan terhadap keberadaan dan kegiatan TKA meliputi :

- a. menyiapkan segala hal yang berhubungan dengan kegiatan diplomat/tamu VIP asing di Kota Pekalongan;
- b. melakukan verifikasi kelengkapan dan kesahihan dokumen keimigrasian;
- c. melaksanakan penetapan terhadap rencana kunjungan;
- d. merekomendasikan kepada kepolisian dan imigrasi untuk mengambil tindakan sesuai kewenangan, apabila dalam kegiatan kunjungan menyimpang dari peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c dapat berupa :
 - a. persetujuan;
 - b. penundaan; dan
 - c. penolakan.
- (2) Dalam penetapan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pemerintah Daerah menentukan waktu pengganti dengan penjelasan tertulis kepada Kementerian Luar Negeri dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Dalam penetapan berupa penolakan kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Pemerintah Daerah memberikan penjelasan tertulis kepada Kementerian Luar Negeri dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Ketiga Pemantauan Tenaga Ahli/Pakar/Akademisi/Konsultan Asing

Pasal 9

Mekanisme pemantauan Tenaga Ahli/Pakar/Akademisi/Konsultan asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b meliputi :

- a. menginformasikan kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah tentang rencana kedatangan tenaga ahli/pakar/akademisi/konsultan asing agar dapat mengambil manfaat bagi kemajuan Daerah;
- b. melakukan verifikasi kelengkapan dan kesahihan dokumen keimigrasian dan perizinan;
- c. melaksanakan penetapan terhadap rencana penempatan; dan
- d. merekomendasikan kepada kepolisian dan imigrasi untuk mengambil tindakan sesuai kewenangan, apabila dalam kegiatan Tenaga Ahli/Pakar/Akademisi/Konsultan asing melanggar peraturan perundang-undangan;
- e. berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan imigrasi untuk mengambil langkah-langkah pencegahan/penindakan apabila ada penyimpangan dari peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c dapat berupa persetujuan dan penolakan.
- (2) Dalam penetapan berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan penjelasan tertulis kepada Sekretaris Negara dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Keempat Pemantauan Wartawan dan Shooting Film Asing

Pasal 11

Mekanisme pemantauan wartawan dan *shooting film* asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c meliputi :

- a. mengatur segala hal yang berhubungan dengan kegiatan wartawan asing dan *shooting film* asing di Daerah;
- b. melakukan verifikasi kelengkapan dan kesahihan dokumen keimigrasian dan perizinan;
- c. melaksanakan penetapan terhadap rencana peliputan; dan
- d. merekomendasikan kepada kepolisian dan imigrasi untuk mengambil tindakan sesuai kewenangan, apabila dalam kegiatan wartawan asing dan *shooting film* asing melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c dapat berupa persetujuan dan penolakan.
- (2) Dalam penetapan berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan penjelasan tertulis kepada Kementerian Luar Negeri dan Kementerian yang menangani urusan Budaya dan Pariwisata dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri.

**Bagian Kelima
Pemantauan Peneliti Asing**

Pasal 13

Mekanisme pemantauan peneliti asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf d meliputi :

- a. mengatur segala hal yang berhubungan dengan kegiatan peneliti asing di Daerah.
- b. melakukan verifikasi kelengkapan dan kesahihan dokumen keimigrasian dan perijinan
- c. melaksanakan penetapan terhadap rencana penelitian dan
- d. merekomendasikan kepada kepolisian dan imigrasi untuk mengambil tindakan sesuai kewenangan, apabila dalam kegiatan penelitian melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf c dapat berupa persetujuan dan penolakan.
- (2) Dalam penetapan berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan penjelasan tertulis kepada Kementrian Riset dan Teknologi dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dengan tembusan kepada Kementrian Dalam Negeri.

**Bagian Keenam
Pemantauan Artis Asing**

Pasal 15

Mekanisme pemantauan artis asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf e meliputi :

- a. mengatur segala hal yang berhubungan dengan kegiatan artis asing di Daerah.
- b. melakukan verifikasi kelengkapan dan kesahihan dokumen keimigrasian dan perizinan
- c. melaksanakan penetapan terhadap rencana pertunjukan dan
- d. merekomendasikan kepada kepolisian dan imigrasi untuk mengambil tindakan sesuai kewenangan, apabila dalam kegiatan pertunjukan artis asing melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf c dapat berupa persetujuan dan penolakan.
- (2) Dalam penetapan berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan penjelasan tertulis kepada Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan tembusan kepada Kementrian Dalam Negeri.

**Bagian Ketujuh
Pemantauan Rohaniawan Asing**

Pasal 17

Mekanisme pemantauan rohaniawan asing sebagaimana dalam pasal 2 huruf f meliputi :

- a. mengatur segala hal yang berhubungan dengan kegiatan rohaniawan asing di Daerah.
- b. melakukan verifikasi kelengkapan dan kesahihan dokumen keimigrasian dan perizinan
- c. melaksanakan penetapan terhadap rencana pertunjukan dan
- d. merekomendasikan kepada kepolisian dan imigrasi untuk mengambil tindakan sesuai kewenangan, apabila dalam kegiatan rohaniawan asing melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf c dapat berupa persetujuan dan penolakan.
- (2) Dalam penetapan berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan penjelasan tertulis kepada Kementrian Agama dengan tembusan kepada Kementrian Dalam Negeri.

Bagian Kedelapan
Pemantauan Organisasi Masyarakat Asing

Pasal 19

Mekanisme pemantauan organisasi masyarakat asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf g meliputi :

- a. Verifikasi kelengkapan dan kesahihan dokumen yang diperlukan meliputi :
 1. surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri tentang keberadaan dan aktifitas organisasi masyarakat asing di Kota Pekalongan;
 2. nota kesepahaman dokumen dari Kementerian teknis atau unit kerja pemerintahan lainnya yang menjadi mitra kerja organisasi masyarakat asing yang bersangkutan; dan
 3. mengetahui tujuan dan sasaran kegiatan, daerah/lokasi, waktu, mitra kerja, pola kerja dan sumber pembiayaan.
- b. melaksanakan penetapan terhadap rencana kegiatan organisasi masyarakat asing;
- c. berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan imigrasi untuk mengambil langkah-langkah pencegahan/penindakan apabila ada penyimpangan dari peraturan perundang-undangan;
- d. merekomendasikan kepada kepolisian dan imigrasi untuk mengambil tindakan sesuai kewenangan, apabila dalam kegiatan pertunjukan artis asing melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b dapat berupa persetujuan dan penolakan.
- (2) Dalam penetapan berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan penjelasan tertulis kepada Kementerian Luar Negeri dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Kesembilan
Pemantauan terhadap Keberadaan dan Kegiatan TKA

Pasal 21

Mekanisme pemantauan terhadap keberadaan dan kegiatan TKA sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf h meliputi :

- a. pendataan TKA yang melakukan kegiatan di daerah terdiri atas :
 1. jenis kegiatan;
 2. jabatan, kantor/perusahaan;
 3. waktu kegiatan; dan
 4. sponsor yang menggunakan.
- b. verifikasi kelengkapan dan kesahihan dokumen keimigrasian dan perizinan;
- c. berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan imigrasi untuk mengambil langkah-langkah pencegahan/penindakan apabila ada penyimpangan dari peraturan perundang-undangan.
- d. menghentikan sementara kegiatan TKA apabila melanggar ketentuan yang berlaku untuk selanjutnya melaporkan penghentian sementara kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri; dan
- e. mencabut izin pemberi kerja TKA apabila dalam penggunaan TKA tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh
Pemantauan Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing

Pasal 22

Mekanisme pemantauan pemberi kerja tenaga kerja TKA di daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf i meliputi :

- a. kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing atau kantor perwakilan berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia ;
- b. perusahaan swasta asing yang berusaha di Indonesia;
- c. badan pelaksanaan proyek pemerintah termasuk proyek bantuan luar negeri;
- d. badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia;
- e. lembaga-lembaga sosial, pendidikan, kebudayaan atau keagamaan; dan
- f. usaha jasa impresariat.

**BAB V
PENDANAAN**

Pasal 23

- (1) Pendanaan pemantauan orang asing, organisasi masyarakat asing dan TKA dibebankan pada APBD Kota Pekalongan.
- (2) Penganggaran pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan atas pemantauan orang asing, organisasi masyarakat asing dan TKA di Daerah, diselenggarakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
PENGAWASAN**

Pasal 24

- (1) Walikota melakukan pengawasan atas pemantauan orang asing, organisasi masyarakat asing dan TKA di wilayah Daerah.
- (2) Walikota melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kepada Camat.

**BAB VII
PELAPORAN**

Pasal 25

- (1) Walikota melaporkan pelaksanaan pemantauan orang asing, organisasi masyarakat asing dan TKA kepada Gubernur Jawa Tengah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober untuk pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing atau sewaktu-waktu jika diperlukan dan setiap 6 (enam) bulan sekali pada bulan Juni dan Desember untuk pemantauan TKA atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal **21 Nopember 2012**

